



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayatt (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Naegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
9. Kalkulator ASB adalah sistem atau alat bantu yang digunakan untuk menghitung besaran pagu/plafon anggaran dan alokasi objek belanja untuk suatu aktivitas berdasarkan beban kerjanya.
10. Deskripsi adalah penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.
11. Pengendali Belanja (*cost driver*) adalah factor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
12. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*) adalah belanja-belanja yang dalam rentang kapasitas tertentu totalnya tetap.
13. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah secara proporsional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya ASB adalah untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Tujuan ASB adalah untuk:

- a. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja, indikator dan satuan yang jelas.
- b. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan/aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang tepat guna dan tepat sasaran.

BAB III KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap;
- d. satuan pengendali belanja variabel;
- e. rumus penghitungan total belanja;
- f. batasan alokasi objek belanja; dan
- g. keterangan

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 7

- (1) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja sub kegiatan/aktivitas berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja sub kegiatan/aktivitas.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 8

Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing sub kegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 9

Rumus penghitungan total belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 10

- (1) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari sub kegiatan/aktivitas.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

Pasal 11

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g berisi objek belanja tambahan yang dapat ditambahkan berdasarkan kebutuhan rill masing-masing SKPD.
- (2) Besaran objek belanja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penambah hasil perhitungan pagu sub kegiatan/aktivitas pada kalkulator ASB.
- (3) Objek belanja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan melalui persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV JENIS ASB

Pasal 12

- (1) Setiap sub kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB.

- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ASB 001 Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Masyarakat Di Dalam Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. ASB 002 Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Pegawai Di Dalam Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - c. ASB 003 Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung Ke Pegawai Di Luar Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - d. ASB 004 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Musrenbang Tingkat Kecamatan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - e. ASB 005 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan (Musrenbang Tingkat Kelurahan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
 - f. ASB 006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
 - g. ASB 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
 - h. ASB 008 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
 - i. ASB 009 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
 - j. ASB 010 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 9) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Kuantan Singingi
pada tanggal 19 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


YUNITA TRISIA SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB 001

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE MASYARAKAT DI DALAM KANTOR

a. Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp321.000,00 per peserta, per hari

e. Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp321.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 001. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	35,22%	52,54%
2	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,65%	58,38%
3	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19,71%	74,22%
4	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,06%	1,46%
5	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	30,36%	57,36%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer; dan
4. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut, maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	105 peserta	8 peserta
Jumlah Hari Pelaksanaan	3 hari	1 hari

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB 002

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE PEGAWAI DI DALAM KANTOR

a. Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Aktivitas ini dilaksanakan di dalam kantor Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta; jumlah hari

c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp155.000,00 per peserta, per hari

e. Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp155.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 002. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15,25%	19,35%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4,76%	5,53%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,47%	2,86%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,24%	29,05%
5	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24,72%	44,51%
6	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,56%	41,33%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
2. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang; dan
3. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Seleksi	150 peserta	45 peserta
Jumlah Hari Seleksi	2 hari	1 hari

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB 003

SOSIALISASI TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KE PEGAWAI DI LUAR KANTOR

a. Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui kegiatan tatap muka secara langsung yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Aktivitas ini dilaksanakan di luar kantor Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan di dalam daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta; jumlah hari

c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp382.933,00 per peserta, per hari

e. Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp382.933,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 003. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24,56%	54,26%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3,58%	11,10%
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4,29%	4,30%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7,24%	9,36%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26,26%	35,09%
6	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19,61%	29,99%
7	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan	7,63%	14,92%

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
		Gedung Tempat Pertemuan		
8	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,82%	7,50%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang; dan
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Seleksi	78 peserta	35 peserta
Jumlah Hari Seleksi	3 hari	1 hari

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB 004

FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
(MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN)

a. Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada tingkat kecamatan.

b. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta; jumlah hari

c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp110.914,00 per peserta, per hari

e. Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp110.914,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 004. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17,82%	27,31%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,07%	4,55%
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,50%	0,69%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48,47%	66,28%
5	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15,98%	54,29%
6	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	10,61%	16,57%
7	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5,54%	10,75%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
3. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan; dan
4. Belanja Jasa Tata Rias.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Seleksi	700 peserta	250 peserta
Jumlah Hari Seleksi	1 hari	1 hari

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB 005

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
FORUMMUSYAWARAHPERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN
(MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN)

a. Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan program/kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada tingkat kelurahan.

b. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta; jumlah hari

c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp100.000,00 per peserta, per hari

e. Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp100.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 005. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26,92%	32,97%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6,41%	8,20%
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,95%	6,00%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34,32%	58,80%
5	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15,69%	32,39%
6	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	14,71%	15,08%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
3. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
4. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*); dan
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta Seleksi	82 peserta	40 peserta
Jumlah Hari Seleksi	1 hari	1 hari

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB 006

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

a. Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Aktivitas ini dimulai dari persiapan sampai diserahkannya laporan dokumen perencanaan perangkat daerah. Adapun dokumen perencanaan yang dimaksud dalam ASB ini adalah Renja SKPD, Renstra SKPD, Renja Perubahan SKPD, Renstra Perubahan SKPD ataupun dokumen perencanaan SKPD lainnya.

b. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah dokumen perencanaan, Jumlah Sub Kegiatan

c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp34.400,00 per dokumen perencanaan, per sub kegiatan

e. Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp34.400,00 x per dokumen perencanaan x jumlah sub kegiatan)

Tabel 006. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32,34%	77,63%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14,37%	67,28%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11,48%	59,35%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41,82%	78,95%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Dokumen Perencanaan	8 dokumen	1 Dokumen
Jumlah Sub Kegiatan	77 sub kegiatan	17 sub kegiatan

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB 007

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

a. Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Aktivitas ini dilakukan secara mandiri oleh SKPD dan tanpa melibatkan pihak ketiga

b. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Sub Kegiatan

c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp89,726,00 per sub kegiatan

e. Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp89.726,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 008. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36,64%	75,74%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12,38%	37,70%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6,94%	13,78%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44,04%	81,14%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos; dan
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	77 sub kegiatan	25 sub kegiatan

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB 008

EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

a. Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mengevaluasi capaian kinerja SKPD-nya. Evaluasi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian rencana dan realisasi suatu sub kegiatan SKPD dalam satu periode tertentu. Aktivitas ini dilakukan secara mandiri oleh SKPD dan tanpa melibatkan pihak ketiga

b. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Sub Kegiatan

c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp108.889,00 per sub kegiatan

e. Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp108.889,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 008. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31,64%	56,69%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13,46%	87,00%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7,15%	67,90%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47,75%	76,37%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	69 Sub Kegiatan	25 Sub Kegiatan

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN IX: PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB 009

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

a. Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun secara mandiri pada masing-masing SKPD.

b. Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Subkegiatan

c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per aktivitas

d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp52.632,00 per sub kegiatan

e. Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp52.632,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 009. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37,35%	100,00%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17,72%	59,21%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12,55%	60,00%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32,38%	63,68%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	77 sub kegiatan	17 sub kegiatan

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN X: PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB 010
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD

- a. Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran secara mandiri pada masing-masing SKPD.
- b. Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah sub kegiatan
- c. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per aktivitas
- d. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp135.259,00 per sub kegiatan
- e. Rumus Penghitungan Total Belanja:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp135.259,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 010. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40,75%	63,37%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18,19%	27,74%
3	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7,79%	18,40%
4	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33,26%	87,24%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos; dan
2. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	47 sub kegiatan	27 sub kegiatan

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

